

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut memberi kebebasan kepada bank dalam menentukan jenis imbalan yang akan diberikan kepada nasabah, baik berupa bunga ataupun keuntungan bagi hasil, termasuk keleluasaan penentuan tingkat bunga sampai 0. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 tersebut, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah di Indonesia.

Saat krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, Bank Muamalat sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia mampu membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah ini dapat membukukan pendapatan bagi hasil dan margin yang positif di saat bank-bank konvensional mengalami kerugian besar, bahkan banyak yang gulung tikar karena terjadinya *negative spread* (Riawan Amin, *Modal*, 2003).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero)

untuk membentuk unit syariah. Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Sejak saat itu, perbankan syariah semakin dapat menunjukkan eksistensinya. Bank syariah bukan lagi menjadi bank alternatif, namun menjadi bank solutif untuk penyehatan perbankan konvensional. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia sebagai bank regulator mengamandemen UU No. 7 Tahun 1992 dan melahirkan UU No. 10 Tahun 1998 yang secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Perbankan semakin memperkuat kedudukan bank syariah yang menyatakan bahwa bank bagi hasil bukanlah jenis bank sendiri, tetapi semata-mata dibedakan sistem operasionalnya dengan bank konvensional, dan tidak diijinkan suatu bank bercampur antara sistem bagi hasil dengan sistem bunga, karena perhitungannya yang berbeda. Sistem bunga dihitung dari pokok (uang yang dipinjamkan), berubah sesuai kondisi (bunga) pasar, nominal tetap sesuai suku bunga, dan diragukan semua agama. Sedangkan sistem bagi hasil dihitung dari keuntungan yang diperoleh

nisbah (persentase bagi hasil) tetap sesuai akad, nominal berubah sesuai kondisi usaha, dan tidak ada keraguan.


Semua perangkat tersebut telah membuka peluang kepada bank-bank konvensional untuk membuka cabang-cabang syariah maupun mengonversikan diri secara total menjadi bank syariah. Penyebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini mengalami pertumbuhan pesat. Jika pada tahun 2006 jumlah jaringan kantor hanya 456 kantor, sekarang ini jumlah tersebut menjadi 1440 (Data Bank Indonesia Periode Oktober 2008, Lihat tabel). Dengan demikian jaringan kantor tumbuh lebih dari 200%. Jaringan kantor tersebut telah menjangkau masyarakat di 33 propinsi dan di banyak kabupaten/kota.

Tabel 1.1. Perkembangan Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia

Kelompok Bank	2005	I-06	II-06	III-06	IV-06	I-07	II-07	III-07	IV-07	I-08	II-08	III-08
Bank Umum Syariah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Unit Usaha Syariah	19	19	19	19	20	21	23	25	26	28	28	28
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	92	94	96	105	105	105	107	109	114	117	124	128
Jumlah Kantor BUS & UUS	550	565	577	617	636	657	673	686	711	726	743	841
Jumlah Layanan Syariah	-	212	250	419	456	467	983	1053	1195	1256	1364	1440

Sumber : Bank Indonesia, Oktober 2008

Pada tahun 2008, jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp.37,7 Triliun. Pada tahun 2005, pertumbuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) perbankan syariah mencapai 36,7%. Pertumbuhan tabungan mudharabah mencapai 31,65% dan deposito mudharabah mencapai 38,79% yang merupakan proporsi terbesar pada triwulan ketiga tahun 2008




Gambar 1.1.

Pertumbuhan Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pada Bank Syariah di Indonesia

Sementara itu pembiayaan yang diberikan kepada UMKM oleh industri perbankan syariah dengan nominal mencapai Rp27,18 Trilyun sampai dengan posisi September 2008. Pembiayaan kepada non UMKM mencapai Rp 10,5 Trilyun.



Gambar 1.2. Grafik Pertumbuhan Pembiayaan Sektor UMKM dan Non UMKM

Kondisi di atas menunjukkan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan pertumbuhannya tersebut, maka peran serta bank syariah dalam mengembangkan dunia usaha khususnya sektor UMKM juga semakin tampak nyata. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa keberadaan bank syariah di Indonesia tidak lagi sebagai bank alternatif semata, tetapi juga sudah menjelma menjadi suatu industri perbankan modern dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satu faktor pendorong perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia adalah sistem bagi hasil yang bersifat kompetitif terhadap sistem bunga yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Kiagus Andi (2005) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* Bank Syariah (Survei Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk)”, menunjukkan hasil bahwa secara simultan kinerja keuangan bank syariah yang diukur berdasarkan rasio ROA, FDR, BOPO, NIM dan CAR berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil simpanan *mudharabah*, sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel ROA, FDR dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil simpanan *mudharabah*.

Selain itu pada saat terjadi krisis ekonomi, bank syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Bank syariah

dan dapat bertahan karena menggunakan sistem bagi hasil di antara pihak-pihak yang

hasil hanya berlaku pada penghimpunan dana simpanan *mudharabah* saja. Tinggi rendahnya sistem bagi hasil dapat dilihat dari tingkat kesehatan bank itu sendiri, sedangkan tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari analisis rasio keuangan. Atas dasar uraian latar belakang di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri, tbk dan Bank Muamalat Indonesia, tbk Periode 2006 – 2008)”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *rasio profitabilitas* (ROA dan ROE), *rasio likuiditas* (FDR), *rasio efisiensi* (BOPO dan NIM), dan *rasio kecukupan modal* (CAR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil (TBH) simpanan *mudharabah*?
2. Apakah *rasio profitabilitas* (ROA dan ROE), *rasio likuiditas* (FDR), *rasio efisiensi* (BOPO dan NIM), dan *rasio kecukupan modal* (CAR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil (TBH)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah *rasio profitabilitas* (ROA dan ROE), *rasio likuiditas* (FDR), *rasio efisiensi* (BOPO dan NIM), dan *rasio kecukupan modal* (CAR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil (TBH) simpanan *mudharabah*.
2. Untuk menguji apakah *rasio profitabilitas* (ROA dan ROE), *rasio likuiditas* (FDR), *rasio efisiensi* (BOPO dan NIM), dan *rasio kecukupan modal* (CAR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil (TBH) simpanan *mudharabah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk lebih memahami apa dan bagaimana bank syariah, dan melihat apakah rasio keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* pada bank syariah.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian perbankan syariah dalam meningkatkan manajemen dananya.
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi alternatif bagi penelitian lebih lanjut sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik.